



WALIKOTA METRO

**INSTRUKSI WALIKOTA METRO
NOMOR: 25 /INS/LL-01/2021**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022**

WALIKOTA METRO,

- Menindaklanjuti : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* saat Natal dan Tahun Baru 2022, sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2021 dan libur Tahun Baru 2022 di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berkenaan dengan hal tersebut diatas;
2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 di Provinsi Lampung.

dengan ini menginstruksikan :

- Kepada Yth: 1. Forkopimda Kota Metro
2. Pimpinan Perangkat Daerah se-Kota Metro;
 3. Pimpinan / Manajemen/ Pengelola Perusahaan di Kota Metro;
 4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Metro;
 5. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kota Metro;
 6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri /Swasta di Kota Metro;
 7. Pimpinan BUMN di Kota Metro;
 8. Camat dan Lurah se Kota Metro;
 9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Metro;
 10. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kota Metro;
 11. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Metro;
 12. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia Kota Metro;
 13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kota Metro;
 14. Pimpinan/ Manajemen Pusat Perbelanjaan /Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong di Kota Metro;
 15. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/ Warung Makan/ Kafe/ Warung Tenda /PKL di Kota Metro;
 16. Ketua Persatuan Hotel Kota Metro
 17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se-Kota Metro;

7

18. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, game *online*, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya di Kota Metro;
19. Seluruh Warga Masyarakat Kota Metro

Untuk
KESATU

: Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

- a. Untuk mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid -19 di masing-masing Lingkungan baik di Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) paling lama dimulai sejak tanggal 20 Desember 2021;
- b. Menerapkan Protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/handsanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi penularan dalam beraktifitas;
- c. Melakukan:
 1. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing, untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir bulan Desember 2021; dan
 2. memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku,
- d. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan:
 1. pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar daerah ke Kota Metro sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru; dan
 2. memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi Peduli Lindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;


- f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya:
 - 1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 - 2. tempat perbelanjaan; dan
 - 3. tempat wisata lokal,
- g. membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
 - 1. termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton; dan
 - 2. yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang,
- h. menutup Taman Merdeka dan Lapangan sumber pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022 dan melakukan rekayasa lalu lintas;
- i. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- j. masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, maka:
 - 1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;
 - 2. memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum:
 - a. wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam; dan
 - b. untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh,
 - 3. Syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional; dan
 - 4. Dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat.
- k. seluruh jajaran Pemerintah Kota termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan

- KEDUA : Khusus :
- a. Pelaksanaan ibadah dan peringatan hari raya Natal Tahun 2021 lebih lanjut oleh Kementerian Agama; dan
 - b. Pelaksanaan pembagian rapot semester 1 (satu) dan libur sekolah diatur lebih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- KETIGA : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan pusat perbelanjaan
- a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori wilayah zona hijau yang diperkenankan masuk;
 - d. meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan kecuali pameran UMKM;
 - e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan yang semula 10.00-21.00 waktu setempat menjadi 09.00-22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total pusat perbelanjaan serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- KEEMPAT : Khusus untuk pengaturan tempat wisata:
- a. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
 - b. mengatur keluar masuk orang tempat wisata
 - c. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori wilayah zona hijau yang diperkenankan masuk;
 - d. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
 - e. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
 - f. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;

- g. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
- h. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.

KELIMA : Instruksi Walikota Metro ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Dikeluarkan di Metro
Pada tanggal 16 Desember 2021



Tembusan Yth:
Gubernur Lampung